

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya yang menjadi perhatian penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Realisasi pembiayaan Ijarah dimulai dari Calon debitur datang ke BMT kemudian menghubungi *Teller* untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Nasabah melengkapi Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang didapat dari teller, disertai dengan melampirkan identitas diri, KK, dan Surat Pernyataan Agunan. Agunan dapat berupa BPKB, Sertifikat Tanah atau Sertifikat Lain yang disetujui oleh BMT. Calon debitur menandatangani surat permohonan pembiayaan dan selanjutnya diserahkan ke *Teller*. Petugas Administrasi pembiayaan mencatat dan memberi nomer registrasi pada Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang masuk. Setelah itu Aplikasi Permohonan Pembiayaan diserahkan kepada Manager untuk mendapatkan disposisi. Kemudian bagian menyurvei ke lokasi rumah atau usaha nasabah, untuk melakukan wawancara dengan nasabah, mencocokkan data yang tertera pada Aplikasi Permohonan Pembiayaan dengan kondisi nasabah yang sesungguhnya. Selanjutnya pihak manager mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasi atau tidak. Untuk pembiayaan yang disetujui, bagian umum kemudian mempersiapkan Akad Pembiayaan Ijarah dan berbagai dokumen yang dibutuhkan yaitu: Disposisi Persetujuan Pembiayaan, Formulir Taawun, Perjanjian Pembiayaan, Slip Angsuran Pembiayaan, Kartu Angsuran Pembiayaan. Apabila hasil survey menunjukkan bahwa pembiayaan tidak layak, maka bagian pembiayaan akan memberhentikan proses permohonan pembiayaan. Maka semua dokumen dikembalikan kepada calon debitur. Pembiayaan dapat

dicairkan berupa uang, hal ini berdasarkan atas permintaan dari debitur. Jika pencairan berupa uang maka uang tersebut diberikan sepenuhnya kepada debitur tetapi secara otomatis dipotong langsung oleh bagian administrasi. Pelunasan dilakukan dengan cara diangsur, pembayarannya dapat dilakukan dengan cara debitur datang ke BMT Aulia langsung atau diambil oleh pihak marketing.

Pada BMT Aulia Magelang pembiayaan ijarah yang digunakan adalah Ijarah Multiguna. Dimana pembiayaan ini dapat digunakan untuk biaya kesehatan, untuk layanan pendidikan, serta pembiayaan lainnya dalam hal sewa yang dibutuhkan oleh nasabah.

Bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah sebanyak 377 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar 1.512.388.150. Dengan sebagian besar para debitur adalah pedagang dapat disimpulkan bahwa kemampuan nasabah dalam membayar angsuran adalah lancar karena banyaknya pembiayaan lancar sebesar 1.145.339.042 dari seluruh jumlah 1.512.388.150 dari jumlah seluruh debitur sebanyak 377 yang memiliki kemampuan membayar angsuran dengan lancar adalah sebanyak 292 orang. Hal ini dikarenakan kehati-hati BMT Aulia Magelang dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan tidak mengabaikan sistem 5C yang terdiri dari *Character* (watak), *Collateral* (jaminan), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economic* (kondisi ekonomi). Selain 5C pihak BMT juga memperhatikan prinsip 7P yang terdiri dari *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, *Protection*. Ada juga prinsip 3R yang diperhatikan oleh pihak BMT dalam memberikan pembiayaan yang terdiri dari *Return*, *Repayment*, *Risk*.

Sedangkan untuk nasabah yang dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah Tidak ada denda yang ditetapkan, adanya saudara dari karyawan BMT yang mengajukan pembiayaan, dan langsung diberikan pembiayaan tanpa

memperhatikan kemampuan nasabah, ketidak sanggupannya nasabah membayar angsuran yang ditagihkan per bulannya, ketidak pastian pendapatan nasabah, karena paling banyak yang menggunakan pembiayaan *Ijarah* adalah dari kalangan pedagang. Sedangkan cara mengatasinya adalah Silaturahmi dengan nasabah, memberikan surat pemberitahuan pertama, memberikan surat pemberitahuan kedua, memberikan surat pemberitahuan ketiga, Mengakad ulang pembiayaan *ijarah*, Menyita/mengeksekusi jaminan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi perbaikan syariah pada umumnya dan KJKS BMT Aulia Magelang pada khususnya sebagai berikut:

1. Untuk KJKS BMT Aulia Magelang

- a. Dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, yaitu dengan pembiayaan, sebelum memberikan pembiayaan alangkah baiknya dengan meningkatkan ketelitiannya dalam menilai calon debitur.
- b. Untuk nasabah yang melakukan pembayaran angsuran dengan terlambat alangkah baiknya diberi denda supaya mereka menjadi lebih tertib lagi dalam membayar angsuran. Dan untuk debitur yang membayar angsuran tidak sesuai dengan besarnya nominal tiap bulan sebaiknya ditegur, hal ini karena dapat menyebabkan debitur menjadi tidak tertib dalam membayar angsuran.
- c. Untuk menjalankan operasionalnya KJKS Aulia dalam meningkatkan Sumber Daya Insani (karyawan), agar KJKS BMT Aulia menjadi semakin maju dan mampu mencapai visi misinya.

2. Untuk anggota

- a. Anggota harus mampu mengatur keuangannya sehingga kewajiban pada KJKS BMT Aulia dapat di penuhi.
- b. Sebaiknya anggota tidak menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan KJKS BMT Aulia dan memakai sesuai kebutuhan.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur penulis ucapkan sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tugas Akhir yang berjudul “ Kemampuan Nasabah Dalam Membayar Angsuran Pada Pembiayaan Ijarah Di BMT Aulia Magelang” ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidak sempurnaan banyak terdapat pada Tugas Akhir ini, hal tersebut terjadi semata-mata karena keterbatasan penulis. Maka dari itu kritik serta saran sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki Tugas Akhir ini.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca sekalian. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, mudah-mudahan mendapat manfaat serta Hidayah-Nya. *Amin, amin Ya Rabbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Al-Husni, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar Fii Ghayatil ikhtishaar*, (terj) oleh Ahmaad Zainuddi dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya : PT. Bina Ilmu, cet ke-1, 1997.

Antonio, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, cetakan pertama, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet Kedua, 1993.

Asbisindo, Tim, *Standar Operasonal Produk BPR Syari'ah*, 1999.

Atmaja, Karnaen Permata dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, cet ke-1, 1992.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, edisi kedua, 2008.

Brosur BMT Aulia Magelang.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, cet ke 2, Edisi pertama, 2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah, DSN-MUI, BI, 2001.

Hariyani, Iswi, *Restruksi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010.

Heykal, Nurul Huda Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam*, Cetakan ke 1, Jakarta : Kencana Persada Media Grup, 2010.

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.

Lathif, AH. Azharuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005.

Mardiyatmoko, Erdy, *Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip Syari'ah Pada BMT di Salatiga dan Kabupaten Semaeang*, Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana, 2005.

Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-8, 2010.

Mohd Fachrudin, Fuad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, & Asuransi*, Bandung : Alma'arif, 1993.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syraiah*, Yogyakarta : Ekonisia, cet ke-2, Edisi Pertama, 2005.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN,t.th.

Nabhan, Faqih, *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*, Salatiga : Lumbung Ilmu, 2008.

- Peraturan Bank Indonesia Nomer 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Andira Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid Sabiq, *Fkih Sunnah*, (terj) oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : Al-Ma'arif, cet ke-VII, Jilid XIII, 1997.
- SEBI Nomor 30/16/UPPB Tanggal 27 Februari 1998 tentang Penetapan Kriteria Terhadap Penggolongan Kredit.
- Sholihin, Ahmad Ifham , *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, cet.ke-1, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonomi, Ekonisia, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif sd R.d.* Bandung : Alfabeta, cet ke-10, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etka Bisnis dan lain-lain*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, edisi ketiga, 2007.
- Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menjadi Koperasi Modern*, Yogyakarta : Ises Publishing, 2008.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, Cet 16, Edisi Kedua, 2004.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, 2008.
- Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.